

LURAH DUWET KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DUWET NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DUWET

Menimbang: a.

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2023;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

- 10. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimeewaan Kepada Pemerintah Kalurahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
 Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E)
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaiana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Pungutan Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24)
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51)

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80)
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2024;
- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2019 Nomor 4);
- 21. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Duwet Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2020 Nomor 8);
- 22. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2021 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DUWET

dan

LURAH DUWET MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pen	dapatan Kalurahan		
	1.1	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	30.500.000,00
	1.2	Transfer	Rp.	1.842.945.000,00
	1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	1.500.000,00
		Jumlah Pendapatan	Rp	1.874.945.000,00
2.	Bela	nja Kalurahan		
	2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	913.719.817,00
	2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	750.578.500,00
	2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	54.329.636,00
	2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	82.250.000,00
	2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mend	Rp.	109.518.014,00
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	1.910.395.967,00
		Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	(Rp	35.450.967,00)
3.	Demi	piayaan Kalurahan		
٥.	3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	85.450.967,00
	3.1	I CHCI Illiaan I Chibiayaan	r.p.	00.100.50.,00
	3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
	3.3	Selisih Pembiyaan (3.1 – 3.2)	Rp.	35.450.967,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia)
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Duwet

> Ditetapkan di Duwet pada tanggal 29 Desember 2023

> > LURAH,

EWON WWARSITO

Diundangkan di Duwet pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

NUR IHSAN DWI RIYANTI

LEMBARAN KALURAHAN DUWET TAHUN 2023 NOMOR 6

BERITA ACARA

RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN DUWET KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Aula Kalurahan Duwet, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL dalam rangka membahas: Peraturan Kalurahan Duwet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2024.

Dalam Rapat/sidang bersama dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana Daftar Hadir terlampir. Dalam rapat/sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Rapat / sidang antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dengan hasil sebagai berikut:

- Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL sepakat Tentang Peraturan Kalurahan Duwet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2024.
- Ditetapkannya Rancangan Peraturan Kalurahan Duwet Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) menjadi Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet pada tanggal 29 Desember 2023

KETUA BAMUSKAL DUWET

SUPARNA

LURAH DUWET

WARSITO WARSITO

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal

: Jumat, 29 Desember 2023

Jam

: 09:00 s/d selesai

Tempat

: Aula Balai Kalurahan Duwet

Acara

: Rapat / sidang penetapan APBKal tahun anggaran 2024

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Supiya	Dungqulah ii	Tata Lakeaua	The
2	Erra Kongyasti D.K		Durun.	aly
3	Surotmi	Jambe	Dukuh	11/14
4	Heni Ekawati	Jogoloyo	Dukuh	Aller.
5	Istizanti	Gondang	5t97	1 This
6	Dewi Andrigani	Dung Gubah 2	ula-ula	1 / 7.
7	Martini	Dunet	Bamuskal	V-16/
8	Iwan sukusno	Dunggy bach 4		100
9	Gunawan	Jogologo	Pangripta Danarta	1-11
10	SUGIVAN TO	Jambe	Bomuskal	1 mm
11	CUGIMAN.	Dungguba & To	11	The state of the s
12	SUNANPAR	10401000.	1)	W.
13	JOKO. S.	Daggy ban is	-11	12 De
14	SUDIRO	Dungologi	,,	1 th
15	Harfanto	lambe.	aga baya.	4
16	Nur thean Duringanti	Dunggulah II	Carik	1 kg
17	Emoma no	gordain	Bamoskal -	1
18	Warsito	Dunga what]		THE THE
19	Tri kus wanto	Korson oi	Bobosa	50
20	Mubari	Dungquean	Strk	5
21	Lasini	Dunggubahr	Dukah	Uponts
22	Mibranio	-F-A	-1-	- State -
23				- N
24				

Duwet, 29 Desember 2023

Lurah Duwet

WARSITO

PERATURAN KALURAHAN DUWET
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN DUWET TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERAHGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.842.945.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.874.945.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	641.482.332,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	406.692.121,00	
5.3.	Belanja Modal	752.703.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.518.014,00	
	JUMLAH BELANJA	1.910.395.967,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.450.967,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	85.450.967,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	85.450.967,00	
8.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
8.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	35.450.967,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUWET, 30 Desember 2023

LURAH DUWET

Printed by Siskguides 08/01/2024 10:13:08 Halaman 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN DUWET TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: APBDes Awal

KOD		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.842.945.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.874.945.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	913.719.817,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	780.307.372,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	510.120.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	510.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.347.392,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.347.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	75.032.440,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.032.440,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	7.910.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.872.600,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.872.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des	24.010.000,00	DDS
.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.010.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	80.943.827,00	
.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	74.600.000,00	DDS
.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	
.2.03	5.3.	Belanja Modal	74.380.000,00	
.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250.000,00	PAD
2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	

Printed by Siskeudes 08/01/2024 10:19:19

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
4	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.093.827,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.093.827,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	34.406.750,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	34.006.750,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.406.750,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	11.600.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.035.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.425.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.010.000,00	РВН
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.000.000,00	РВН
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	400.000,00	РВН
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.026.868,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.026.868,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.026.868,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	750.578.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	60.734.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.028.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.028.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.268.000,00	DDS
.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.268.000,00	
.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.848.000,00	DDS
.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.148.000,00	
.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.700.000,00	
.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.590.000,00	DDS
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	637.279.500,00	

Printed by Siskeudes 08/01/2024 10:19:19 Halaman 2

REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
4	2	3	4	5	
2.3.01		Pemeliharasn Jalan Desa	224.868.000,00	006	
2.3.01	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00		
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	218.568.000,00		
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	86,085,000,00	DOS, PBK	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.000,00		
2.3.02	5.3.	Belanja Model	85.720.000,00		
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	43.431.000,00	006	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00		
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	42.956.000,00		
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	126.133.000,00	006	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00		
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	125.833.000,00		
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	156.762.500,00	006	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00		
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	156.612.500,00		
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	31.565.000,00		
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	31.565.000,00	DDS	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.565.000,00		
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	54.329.636,00		
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.759.636,00		
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	30.759.636,00	PBH	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.636,00		
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	30.334.000,00		
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.000.000,00	PBH	
.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.570.000,00		
.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.320.000,00	PBH	
4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000,00		
4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.250.000,00	PBH	
4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00		
4.96		Operasional PKK	8.000.000,00	PBH	
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00		
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	82.250.000.00		
2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	68.350.000,00		
.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	68.350.000,00	DDS	
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.350.000,00		
.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	13.900.000,00		

08/01/2024 10:19:20

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	13.900.000,00	DDS	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00		
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	109.518.014.00		
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.518.014,00		
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	1.518.014,00	DDS	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.518.014,00		
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00		
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00		
		JUMLAH BELANJA	1.910.395.967,00		
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.450.967,00)		
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	85.450.967,00		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00		
		PEMBIAYAAN NETTC	35.450.967,00		
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

DUWET, 30 Desember 2023

LURAH DUWET

WARSITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI

NOMOR: 92 / KPTS / 2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN DENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERATURAN KALURAHAN DUWET TENTANG ANJA KALURAHAN TAHUN 2024 JUASI TERHADAP TERHADAP RANCANGAN

4. WAKTU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

Hasil	belum sesuai ketentuan
Ketentuan (Pasal 10 ayat (1) Perda 4 Tahun 2014)	Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, APBDesa, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Kalurahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan evaluasi.
Tanggal Diterima Rancangan di Kapanewon	23 Desember 2023
Tanggal Penyepakatan Rancangan dengan Bamuskal	pelum

B. SUBSTANSI MATERI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

No	Uraian	Kondisi yang ditemukan	Detromandari
1.	Bagian Judul		THE PRESENCE SELECTION OF THE PROPERTY OF THE
2.	Bagian		
3	Bagian Mengingat	Konsideran belum lengkap, regulasi ada yang sudah tidak berlaku.	
4	Bagian PENDAPATAN	1. Pendapatan PAD dari bagi hasil Bumkalma sebesar Rp. 250.000,- belum dimasukkan.	THE PART AND
5	Bagian BELANJA	1. Satuan volume belum sesuai	1. Sesuaikan dengan regulasi
9	Bagian PEMBIAYAN		

AN KALURAHAN PERATUR PENULISAN RANCANGAN SISTEMATIK

Rekomendasi	Polah spellai		elah sesuai
(Perbup 41 Tahun 2014)	3	Ukuran 12	Ukuran F4
Kondisi yang ditemukan	Jenis Bookman old style	Ukuran 12	Ukuran F4
Uraian	Jenis Huruf	Ukuran Huruf	Ukuran kertas
No	1.	2.	3.



1 11